

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 menunjukkan bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019, kreditur tidak dapat secara serta merta melaksanakan ekekusi atas objek jaminan fidusia terhadap debitur yang dinyatakan cidera janji/wanprestasi secara sepihak, melainkan harus didasarkan bahwa debitur tersebut mengakui bahwa dirinya telah melakukan cidera janji dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk dieksekusi kreditur. Selain itu, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dimaksud juga harus melalui penetapan fiat pengadilan sebagaimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi debitur, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan meminimalisir hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

2. Perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 dari perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi debitur nyata-nyata koheren dengan pelaksanaan eksekusi dalam akad *rahn tasjily* yang harus mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan serta asas keseimbangan dan kemaslahatan.

B. Saran

Dari pembahasan tentang perlindungan hukum debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 perpektif hukum Islam ini, maka peneliti mengusulkan hal-hal sebagaimana berikut.

1. Kepada legislator, undang-undang tentang jaminan fidusia lahir pertama kali di Indonesia pada tahun 1999 dan sampai sekarang belum pernah diubah hingga adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dalam beberapa hal sudah tidak relevan dengan praktik fidusia di masa kini, sehingga sudah sepatutnya segera dilakukan perubahan mengikuti perkembangan yang ada.
2. Kepada para praktisi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 sebagai norma hukum yang memperbarui ketentuan eksekusi dalam

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan norma hukum yang wajib ditaati.

3. Kepada para akademisi bahwasanya perlunya adanya pengkajian lebih mendalam terkait perlindungan hukum debitur akibat pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019, baik melalui studi putusan maupun studi lapangan.